

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN
OLEH ORANG YANG MENGALAMI
GANGGUAN KEJIWAAN



Oleh:

FATIA RANIA FAHRANA

040 2021 0304

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN
OLEH ORANG YANG MENGALAMI
GANGGUAN KEJIWAAN**

Oleh:

FATIA RANIA FAHRANA

040 2021 0304

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fatia Rania Fahrana

NIM : 04020210304

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 27 Februari 2025

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hardianto Djanggih.,SH.,MH.

NIPs. 104201560



Dr. Imran Eka Saputra.,SH.,MH.

NIPs. 104181508

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali.,SH.,MH.

NIPs. 104101114

PERSETUJUAN HASIL PENELITIAN

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fatia Rania Fahrana

NIM : 040 2021 0304

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil penelitian.

Makassar, Februari 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Hardianto Djanggih., SH., MH.

NIPs. 104201560

Pembimbing II

Dr. Imran Eka Saputra., SH., MH.

NIPs. 104181508

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rahmat Hambali., SH., MH.

NIPs. 104101114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa hasil penelitian mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fatia Rania Fahrana

NIM : 040 2021 0304

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan.

Nomor : 0429/H.05/FH-UMI/XI/2024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar proposal.

Makassar, November 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Hardianto Djanggih., SH., MH.

NIPs. 104201560

Pembimbing II

Dr. Imran Eka Saputra., SH., MH.

NIPs. 104181508

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rahmat Hambali., SH., MH.

NIPs. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fatia Rania Fahrana

NIM : 04020210304

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan
Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan
Kejiwaan

Dasar Penetapan : 0429/H.05/FH-UMI/X/2024

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 27 Februari 2025

An : Dekan

Wakil Dekan I.



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG
MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Disusun dan diajukan oleh:

FATIA RANIA FAHRANA

04020210304

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada Makassar, Januari 2025

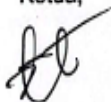
dan dinyatakan diterima

Makassar, 27 Februari 2025

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,


Dr. Hardianto Djanggih.,SH.,MH.

Nips. 104201560


Dr. Imran Eka Saputra.,SH.,MH.

NIPs. 104181508

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima.,SH.,MH.

NIPs.104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : FATIA RANIA FAHRANA

NIM : 04020210304

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak
Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang
Mengalami Gangguan Kejiwaan

Telah ditetapkan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 27 Februari 2025
dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

1. Dr. Hardianto Djanggih.,SH.,MH.
(Pembimbing Ketua)

()

2. Dr. Imran Eka Saputra.,SH.,MH.
(Pembimbing Anggota)

()

3. Dr. Mirnawati Wahab.,SH.,MH.
(Penguji I)

()

4. Muhammad Zulkifli muhdar.,SH.,MH.
(Penguji II)

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : FATIA RANIA FAHRANA

NIM : 04020210304

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau pengguna Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 27 Februari 2025



FATIA RANIA FAHRANA

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fatia Rania Fahrana
NIM : 04020210304
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan
Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan
Kejiwaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa bagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Februari 2025

Yang menyatakan,


Fatia Rania Fahrana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat, Taufik dan Inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. Sakka dan Ibunda Hj. Mardiana yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H, Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Dr. H. Azwad Rahmat Hambali, SH., MH. Selaku Ketua Bagian

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH. Selaku Pembimbing I dan Dr. Imran Eka Saputra, SH., MH. Selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dr. Mirnawati Wahab, S.H., M.H dan Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H, Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah memberikan ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi penulis di Fakultas Hukum;
7. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti Pendidikan sampai terlaksananya ujian sarjana;
8. Kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu.

Skripsi ini tidak luput dari adanya kekurangan dan kelemahan baik dalam penyusunannya maupun penulisannya. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima segala kritik, saran, maupun komentar untuk menyempurnakannya, dengan tetap menyatakan secara keseluruhan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, 27 Februari 2025

Fatia Rania Fahrana

ABSTRAK

Fatia Rania Fahrana 04020210304. **"Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan."** Di bawah bimbingan Hardianto Djanggih Sebagai Ketua Pembimbing dan Imran Eka Saputra, Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana dalam menangani kasus pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan menurut hukum positif Indonesia serta implikasi Pasal 38 dan 39 KUHP baru terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel dan doktrin hukum yang membahas teori Pertanggungjawaban pidana dan gangguan kejiwaan dalam hukum pidana serta sumber hukum tersier seperti Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan literatur lain yang dapat memberikan pengertian dan penjelasan lebih lanjut tentang topik yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan didasarkan pada prinsip kesadaran (*mens rea*), Untuk suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan, haruslah memenuhi unsur *mens rea* (kesengajaan) dan unsur *actus reus* (perbuatan). Pelaku dengan gangguan jiwa bisa dibebaskan dari pidana tetapi tetap di kenai tindakan seperti dimasukkan ke rumah sakit jiwa, namun peraturan yang mengatur mengenai Pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan kejiwaan masih belum sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Serta fasilitas rehabilitas yang belum memadai bagi pelaku.

Rekomendasi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan dengan memikirkan pemulihan pelaku dan keadilan bagi korbannya serta fasilitas refabilitas bagi pelaku harus diperhatikan sehingga pelaku tidak lagi mengulang perbuatannya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Penganiayaan, Gangguan kejiwaan, Pelaku tindak pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN HASIL PENELITIAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ivi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ivii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iviii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	14
4. Alasan penghapusan pidana.....	15
B. Tindak Pidana Penganiayaan.....	23
1. Pengertian penganiayaan.....	23
2. Jenis jenis penganiayaan.....	24
C. PertanggungJawaban Pelaku Tindak Pidana bagi Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan.....	27
D. Tinjauan umum tentang orang yang mengalami gangguan kejiwaan.....	33
1. Pengertian gangguan jiwa.....	33
2. Tanda-tanda atau Gejala Gangguan Jiwa.....	33

3. Penyebab Gangguan Jiwa.....	34
4. Jenis-jenis/Macam-macam Gangguan Jiwa.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Analisis Bahan Hukum.....	43
BAB IV.....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Konsep pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan dengan gangguan kejiwaan menurut hukum positif Indonesia.....	44
B. Implikasi Pasal 38 dan 39 KUHP UU No.1 Tahun 2023 terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan dengan gangguan kejiwaan di Indonesia.....	58
C. Analisis Kasus pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan menurut KUHP lama dan KUHP baru.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2014 yang mana Undang-undang ini telah di cabut dan diintegrasikan ke dalam undang-undang kesehatan 2023, dimana Gangguan jiwa (ODGJ) merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk perubahan perilaku, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Penyebab terjadinya gangguan kejiwaan dapat terjadi kepada seseorang yang tidak diperlakukan dengan tidak adil, kehilangan orang yang dicintai, masalah pekerjaan dan permasalahan lainnya yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan kejiwaan. Selain itu faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kejiwaan pada manusia yaitu Faktor Organik, kelainan saraf, dan gangguan pada otak.¹

Menurut data dari WHO, prevalensi gangguan mental di Indonesia mencapai 9,8% pada tahun 2021, dengan angka depresi sebesar 6,6%. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus gangguan mental di Indonesia seperti stres, trauma, stigma social dan akses Terbatas ke Layanan Kesehatan Mental.²

¹ Erna Masdiana et. all. (2024). *Keperawatan Jiwa* . Jawa Tengah: PT Media Pustaka Indo, hlm. 53

² Nugraha Rifky. (19 juni 2024). Kesehatan Mental di Indonesia Tahun 2024: Antara Tantangan dan Harapan. <https://www.kompasiana.com/rifky15/6672b8a2c925c4791a738562/kesehatan-mental-di-indonesia-tahun-2024-antara-tantangan-dan-harapan> (diakses pada tanggal 21 november 2024).

Dalam pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana, yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipidana dan kurang dapat dipertanggungjawabkan yaitu orang yang menderita gangguan jiwa (Pasal 41, 42 Rancangan KUHP).³

Hukum pidana tidak lepas dari yang namanya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (Buku II KUHP), merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam undang-undang oleh karena itu disebut juga sebagai Delik Hukum.⁴

Pada hakikatnya tindak pidana atau delik harus ada unsur bahwa seseorang itu dapat dipidana. Tindak pidana menurut Soesilo terbagi menjadi unsur yang bersifat obyektif dan unsur bersifat subyektif. Unsur yang bersifat obyektif yaitu: Perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif yaitu: kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma hukum pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelanggar. Orang yang kurang sempurna atau sakit jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Undang-undang menganggap bahwa orang itu pada umumnya sehat,

³ Adami chazawi. (2011). *Pelajaran hukum pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24

⁴ Kamri Ahmad & Andi Khaedhir K. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 122

sehingga jika melanggar norma hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan, apabila timbul keraguan tentang keadaan jiwa seseorang, akan diadakan penyelidikan lebih lanjut. Tentang pertanggungjawaban orang tersebut sudah diatur dalam Pasal 44 KUHP lama yang menegaskan bahwa: "Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidanakan". Oleh karena itu maka suatu asas pokok dari hukum pidana ialah "Tidak ada pidana tanpa kesalahan".⁵

Tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang sehat secara mental, karena ada juga yang dilakukan oleh mereka yang memiliki gangguan jiwa. Dalam Al-Qur'an tidak secara langsung membahas gangguan jiwa dalam konteks medis modern, tetapi ada hadis yang bisa dipahami sebagai referensi terkait perilaku atau kondisi yang mungkin mencerminkan gangguan jiwa atau ketidakmampuan mental, terutama dalam hal perasaan, pikiran, dan perilaku yang tidak seimbang.

Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda mengenai amalan seorang yang tidur tidak akan dicatat hingga dirinya kembali terbangun.

رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ

Terjemahan:

⁵ H. Hambali Thalib.et al . (2019).*Buku Ajar Hukum Pidana* . Gowa: jariah publishing, hlm. 21 & 23

“Pena catatan amal itu diangkat (tidak dicatat amalnya) untuk tiga orang: orang gila hingga dia waras, orang tidur hingga dia bangun, dan anak kecil hingga dia baligh (dewasa),” (HR An Nasa’i, Abu Daud, dan Tirmidzi, dan Ibnu Majah).⁶

Hadis ini mengingatkan bahwa Kondisi seperti ini dipandang dengan penuh kasih sayang, dan orang-orang yang menghadapi tantangan mental atau emosional tidak boleh dihina atau disisihkan, tetapi harus diberikan perhatian dan perawatan yang baik.

Seiring waktu, kasus tindak pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa semakin sering terjadi di Indonesia.⁷ kasus yang terjadi di jalan Tinumbu, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada tanggal 24 september 2024. Seorang anak yang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan sabilah parang hingga mengalami luka serius dan harus dibawa ke rumah sakit. Kejadian tersebut sempat viral di media sosial yang direkam oleh warga dan untuk pelakunya sendiri sudah di amankan oleh aparat kepolisian dan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk di tangani lebih lanjut. Menurut informasi dari warga bahwa anak tersebut sudah lama mengalami gangguan kejiwaan, sehingga pelaku sering mengamuk apabila ditegur oleh keluarga.⁸

Jika merujuk dalam KUHP Pasal 44 ayat (1) yang menerangkan

⁶ Muhammad. (n.d.). Hadis Riwayat An Nasa’i. Diakses dari <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2022/04/27/materi-fikih-oleh-dr-c-tgk-bustamam-usman-shi-ma/> pada tanggal 27 Januari 2025

⁷ Orintina Vavinta Ida & Nany Suryawati. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Jurnal Binamulia Hukum*. 12(2), hlm. 264

⁸ Andi Sitti Nurfaisah. (29 September 2024). Anak Bacok Ibu Kandung di Makassar Diobservasi Kejiwaan di RS <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7563144/anak-bacok-ibu-kandung-di-makassar-diobservasi-kejiwaan-di-rs>. (Diakses pada tanggal 6 Desember 2024).

bahwa “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu penyakit-penyakit tidak dipidana”. Pasal 44 ayat 2 berbunyi: “jika ternyata perbuatan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya pelaku sebab pertumbuhan jiwanya cacat ataupun terganggu sebab penyakit, maka hakim bisa memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan”.

Dalam hal ini, penyidik, kepolisian, jaksa, dan hakim perlu memeriksa dengan cermat kasus yang dilakukan oleh pelaku. Jika terbukti pelaku mengalami gangguan jiwa, maka ia tidak bisa dipidana. Menurut hukum pidana, setiap tindak kejahatan, seperti pembunuhan, dapat dihukum, baik pelakunya memiliki gangguan jiwa atau tidak. Namun, ada beberapa pertimbangan yang bisa meringankan hukuman bagi pelaku, seperti ketidakmampuannya untuk bertanggung jawab karena gangguan jiwa. Proses hukum tetap berjalan, tetapi keputusan akhir akan disesuaikan dengan keterangan saksi ahli dan pertimbangan hakim agar lebih tepat dan adil.⁹

Pasal 44 ayat 1 KUHP mengatur tentang alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, khususnya alasan pemaaf, yaitu jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya cacat pada jiwa yang disebabkan oleh gangguan dalam pertumbuhan

⁹ Erika Sifra Lidya & Iman Santoso. (2022). Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa. *Journal Of Social Science Reserch* .2(1), hlm. 172

atau karena penyakit. Sementara itu, Pasal 44 ayat 2 KUHP mengatur tindakan yang diambil oleh hakim terkait dengan kondisi jiwa yang terganggu atau cacat. Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan untuk memasukkan individu tersebut ke rumah sakit jiwa selama maksimal satu tahun sebagai masa percobaan. Biasanya, hakim akan meminta pendapat dari ahli, seperti psikiater atau psikolog, untuk menjadi dasar pertimbangannya dalam mengambil keputusan tersebut.¹⁰ Sedangkan pada buku KUHP dan KUHPA baru yang mana pertanggungjawaban pidana orang dengan gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana ada pada pasal 38 dan pasal 39 UU No.1 Tahun 2023.

Pasal 38 menegaskan bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan”. Pasal 39 mengatakan bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai Gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”.

Dalam kenyataannya, penerapan Pasal 44 KUHP dan aturan terkait di KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dalam kasus seperti ini seringkali sangat bergantung pada pendapat pribadi hakim. Selain itu, karena jumlah ahli kejiwaan yang ahli dalam bidang hukum sangat

¹⁰ Arif Muljohadi & fathiyah (2022). Pertanggung Jawaban Pidana oleh Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal of Islamic law* 1(1), hlm. 20

terbatas, serta adanya tekanan dari keluarga korban dan masyarakat, proses pengadilan jadi sulit untuk benar-benar adil. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi menurut hukum (ideal) seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan. Orang dengan gangguan jiwa seringkali tidak mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi mereka.

Orang yang melakukan tindak pidana dan menderita gangguan jiwa seharusnya dipandang sebagai individu yang kondisi mentalnya memengaruhi kemampuan mereka untuk memahami atau mengendalikan tindakan mereka. Hukum seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan yang setara dengan mempertimbangkan kondisi mental pelaku serta hak-hak korban. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana harus disesuaikan dengan keadaan mental pelaku melalui proses hukum yang teliti, yang bisa termasuk pengurangan hukuman atau pemberian rehabilitasi yang sesuai, dengan tujuan mencapai keadilan dan pemulihan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab pidana diterapkan dalam kasus penganiayaan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

Untuk itu dari penjelasan di atas penulis tertarik melakukan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan dengan gangguan kejiwaan dengan judul: "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang

Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk memfokuskan penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban pidana dalam menangani kasus pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi Pasal 38 dan 39 UU No.1 Tahun 2023 terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana dalam menangani kasus pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi Pasal 38 dan 39 KUHP baru (UU NO.1 Tahun 2023) terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengidap gangguan kejiwaan, serta memberikan wawasan tentang penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP.

2. Manfaat praktis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hal penanganan pelaku gangguan kejiwaan dalam tindak pidana penganiayaan, serta membantu aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan adil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya- anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata "bertanggung jawab" (*"strafbaarheid van de dader"*). Dari pendapat para ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.¹¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap Tindak Pidana atau delik harus ada unsur bahwa

¹¹ Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, hlm. 3

seseorang dapat dipidanakan. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a) Ajaran monisme

Menurut ajaran monisme, unsur-unsur Tindak Pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana yaitu:

1. Mencocoki rumusan tindak pidana
2. Ada kesalahan yang terdiri atas doius dan culpa
3. Tidak ada alasan pemaaf
4. Ada sifat melawan hukum
5. Tidak ada alasan pembenar

b) Ajaran Dualisme

Menurut ajaran Dualisme, dalam suatu tindak pidana harus dibedakan antara pembuat dengan perbuatan yang masing-masing memiliki unsur-unsur tersendiri. Soesilo menjelaskan bahwa unsur-unsur Tindak Pidana ada 2 (dua) yaitu:

1. Unsur yang bersifat obyektif:

a) Perbuatan manusia

Perbuatan positif dan perbuatan negatif yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Perbuatan positif seperti perbuatan mencuri (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), membunuh (pasal 338 KUHP) dan lainnya. Sedangkan perbuatan

negatif adalah tidak ada laporan kepada yang berwajib sedangkan mengetahui apa komplotan yang merobohkan Negara (pasal 165 KUHP).

b) Akibat perbuatan manusia

Akibat perbuatan manusia terdiri dari perbuatan merusak atau membahayakan kepentingan hukum. Contoh pencurian; hilangnya barang muncul seketika dengan perbuatan mengambil. Tapi ada juga akibat perbuatan itu timbul berselang beberapa lama, kadang berbeda tempat dan juga waktu dari perbuatan tersebut dilakukan, seperti pembunuhan, perbuatan menembak seseorang, sudah dilakukan pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan sebelumnya, tapi akibatnya pada orang itu terjadi baru berselang beberapa hari dan di tempat yang berbeda.

c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu

Keadaan ini terjadi pada waktu melakukan suatu perbuatan. Contoh Pasal 362 KUHP “barang yang diambil milik orang lain” merupakan suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan dan keadaan itu juga bisa timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, seperti dalam Pasal 345 KUHP

“keadaan jika orang itu jadi bunuh diri” artinya akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana

Pada norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ditulis dalam pasal 362 KUHP disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sedangkan sifat dapat dipidana artinya perbuatan itu harus diancam dengan pidana, akan tetapi sifat dapat dipidana ini dapat hilang, jika perbuatan tersebut walaupun telah diancam pidana tapi dilakukan dalam keadaan yang membebaskan seperti pada Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

2. Unsur-unsur Subyektif

Dalam norma hukum pidana unsur subyektif adalah kesalahan (schuld) dari orang yang melanggar norma hukum pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Menurut Undang-undang orang pada umumnya sehat, sehingga jika melakukan kesalahan yang melanggar norma hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan, dan jika timbul keraguan pada keadaan jiwa seseorang, akan dilakukan penyelidikan

lebih lanjut. Pertanggungjawaban seseorang diatur dalam Pasal 44 KUHP “barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidanakan”. Oleh karena itu maka suatu asas pokok dari hukum pidana ialah “Tidak ada pidana tanpa kesalahan”.¹²

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana yaitu:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil
- c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian
- d. Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*)
- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika Dan Tindak Pidana Berlangsung Terus
- f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
- g. Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*
- h. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)
- i. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang

¹² Hambali Thalib.*et al* . (2019).*Buku Ajar Hukum Pidana* . Gowa : jariah publishing, hlm. 21-23

Diperingatan

- j. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi
- k. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai.¹³

4. Alasan penghapusan pidana

- 1. Dasar Peniadaan Pidana umum
 - a. Ketidakmampuan Bertanggungjawab

Pada Pasal 44 KUHP menyatakan, ada dua hal orang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

- 1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan
- 2. Terganggu karena penyakit

Ketidakmampuan bertanggungjawab meniadakan perbuatan atau kesalahan dalam arti luas dan termasuk dalam dasar pemaaf (*Schulduitsluitingsrond*).¹⁴

- b. Daya Paksa (*Overmacht; Compulsion*) Pasal 48 KUHP

Menurut (M.v.T) bahwa daya paksa ialah suatu kekuatan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan. Jonkers berpendapat, bahwa kata *dwang* (paksaan) berarti paksaan (physiek, sedangkan kata *gedrongen* (dorongan) berarti paksaan psychisch. Menurutnya daya paksa ada tiga macam:

- 1. Daya paksa mutlak (*absolute overmacht*)

¹³ Adami chazawi. (2011).*Pelajaran Hukum Pidana 1* . Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 122

¹⁴ Zainal Abidin Farid. (2018).*Hukum Pidana 1* . Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 189

2. Daya paksa relatif (*relatieve overmacht*)

3. Keadaan darurat (*noodtoestand*).¹⁵

2. Dasar-dasar peniadaan penuntutan di dalam Bab VIII KUHP

1. Asas *Ne Bis In Idem*

Asas ini tercantum dalam Pasal 76 KUHP yang menyatakan "Orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim terhadap dirinya telah diadili dengan keputusan yang menjadi tetap." Asas *ne bis in idem* mempunyai 2 (dua) segi yaitu bersifat pribadi (*persoonlijk*) dan yang bersifat peristiwa (*zakelijk*). Yang pertama berarti yang dituntut adalah orang yang sama.¹⁶

2. Lampau waktu (*verjaring*)

Tuntutan penuntut umum juga tidak dapat diterima, jika terjadi lampau waktu (*verjaring*) sesuai dengan Pasal 78 KUHP. Ada dua jenis lampau waktu menurut Hukum Pidana Barat yang dianut oleh KUHP Indonesia, yaitu:

- a) Lampau waktu penuntutan hukuman (Pasal 78 KUHP)
- b) Lampau waktu untuk melaksanakan hukuman (*executie*) ada dalam Pasal 84 KUHP.

Lama jangka waktu lampau waktu berhubungan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Waktu gugurnya

¹⁵*Ibid.* 192

¹⁶*Ibid.* 403

menjalankan pidana lebih lama daripada waktu gugurnya penuntutan, karena pada yang pertama seluruh proses peradilan telah selesai.¹⁷ Pada Pasal 78 KUHP menetapkan gugurnya *strafactie*, penuntutan pidana, yaitu:

Pasal 78 ayat 1e:

Sesudah lampau satu tahun bagi segala pelanggaran (*overtrading*) dan kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan.

Pasal 78 ayat 2e:

Setelah lampau enam tahun bagi kejahatan yang pembuatnya diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.

Pasal 78 ayat 3e:

Sesudah dua belas tahun bagi kejahatan yang pembuatnya diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.

Pasal 78 ayat 4e:

Setelah lampau delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang pembuatnya diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Untuk pembuat delik yang usianya belum mencapai delapan belas tahun, waktu gugurnya hak menuntut penuntut umum dikurangi dengan

¹⁷ *Ibid.* 408

sepertiganya.¹⁸

3. *Afkoop* atau Penebusan: *Afdoening Buiten Proces* atau Penyelesaian Perkara di Luar Proses Peradilan.

Hilangnya wewenang menuntut seseorang supaya dijatuhi pidana terdapat dalam pasal 82 KUUHP:

- a) Hak penuntut pidana karena pelanggaran yang diancam pidana utama yaitu denda, denda tidak berlaku jika maksimum yang dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian pula dibayar biaya perkara, dan jika penuntutan telah dilakukan, dengan izin pegawai negeri yang ditetapkan di dalam Perundang-undangan umum dalam jangka waktu yang ditetapkan olehnya.¹⁹
- b) Jika perbuatan itu diancam pidana selain denda dan juga perampasan, maka harus diserahkan juga benda yang patut dirampas atau dibayar nilainya yang sudah ditentukan dalam ayat pertama.
- c) Dalam hal pidana ditambah disebabkan oleh karena yang bersangkutan mengulangi delik, maka tambahannya itu boleh juga dikenakan kepadanya, jika hak untuk menuntut pidana sebab pelanggaran yang dilakukannya dulu telah gugur menurut ayat pertama dan kedua pasal tersebut.

¹⁸ *Ibid.* 409

¹⁹ *Ibid.* 413

- d) Peraturan dalam Pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umur, yang sebelum melakukan perbuatan umurnya belum cukup 16 tahun.²⁰

4. Kematian Terdakwa atau Terpidana

Oleh karena sifat individual hukum acara pidana, maka baik wewenang penuntut umum untuk menuntut pidana seseorang yang disangka melakukan delik, maupun wewenang untuk mengeksekusi pidana hapus karena kematian terdakwa atau terpidana, pengecualian ialah yang ditentukan oleh Pasal 359 o Sv yang menentukan bahwa apabila selama pemeriksaan perkara terpidana meninggal dunia, maka acara pemeriksaan dilanjutkan terhadap wakil khusus yang ditunjuk oleh hakim.²¹ Menurut Pasal 367 dan 363 (yang sudah tidak berlaku semenjak di berlakukannya KUHP) menyatakan Dalam hal menuntut denda, biaya perkara atau perampasan barang mengenai pelanggaran tentang penghasilan Negara dan cukai, maka tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris terpidana yang telah meninggal dunia. Adapun pengecualian ketentuan Pasal 77 KUHP, terdapat di dalam pasal 13 (1) Undang-undang (Drt)

²⁰ *Ibid.* 414

²¹ *Ibid.* 416

No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (LN Tahun 1955 No. 27) yang berbunyi: "Hak melaksanakan perampasan tidak lenyap karena meninggalnya terdakwa". Pasal 16 (1) Undang-undang berbunyi: "jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atau perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan tindak pidana ekonomi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat:

a) Memutus perampasan barang-barang yang telah disita.

Dalam hal ini Pasal 10 Undang-undang Darurat ini berlaku sepadan.

b) Memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebutkan pada sub c dan dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia itu.²²

5. Tidak Adanya Pengaduan, Pencabutan Pengaduan dan Keterlambatan Mengajukan Pengaduan oleh Orang yang Dirugikan dalam Hal Terjadinya Delik Aduan.

Siapa yang berhak mengadukan dapat dilihat di dalam delik-delik aduan yang di atur oleh pasal 293 ayat 2, pasal 319, pasal 322 ayat 2, pasal 335 ayat 2, pasal 367 ayat 2 dan

²² *Ibid* . 418

pasal 485 KUHP.²³ Pengaduan hanya boleh dilakukan dalam masa 6 bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu kalau berdiam di dalam wilayah Indonesia, sedangkan yang berhak mengadu tinggal di luar Indonesia waktunya adalah 9 bulan. Kecuali yang di sebut dalam Pasal 293 ayat 3 KUHP, yaitu berturut-turut 9 bulan dan 12 bulan. Bila mana yang berhak mengadu terlambat mengajukan pengaduan secara lisan atau tulisan, yaitu melampaui waktu yang ditetapkan oleh Pasal 74 KUHP dan Pasal 293 ayat 3 KUHP, maka penuntut umum tidak berwenang menuntut pembuat delik. Pasal 75 KUHP memungkinkan orang yang memasukkan pengaduan mencabut kembali pengaduan dalam jangka waktu 3 bulan sejak hari di masukkannya. Kalau pengaduan ditarik kembali, maka penuntut umum tidak berwenang mengadakan penuntutan.²⁴

Dalam situasi tertentu, seorang pelaku tindak pidana mungkin tidak dapat melakukan hal lain selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum, meskipun ia tidak menginginkannya. Akibatnya, pelaku tetap harus menghadapi jalur hukum. Hal ini terjadi karena faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dirinya, sehingga menyebabkan pelaku tidak mampu berbuat lain selain melakukan

²³*Ibid.* 419

²⁴*Ibid.* 420

tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, meskipun perbuatan tersebut dapat dianggap salah, tanggung jawab hukum pelaku bisa terhapus jika terdapat alasan pemaaf yang dapat diterima.

Dalam konteks hukum pidana, alasan pemaaf merujuk pada situasi di mana pelaku tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena adanya daya paksa atau kondisi tertentu yang melampaui batas kewajaran. Misalnya, dalam hal ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal ini menyangkut apakah pelaku bisa atau tidak dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya. Daya paksa, yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, merujuk pada keadaan di mana pelaku melakukan tindak pidana karena adanya tekanan psikologis yang sangat kuat, yang dapat berupa ancaman atau dorongan yang berkelanjutan dan akhirnya meledak pada suatu titik. Dalam hal ini, meskipun pelaku melakukan tindak pidana, ia tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena tindakannya dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak dapat dihindari.²⁵

Adapun 3 (tiga) cara untuk mengetahui ketidakmampuan sebagai alasan penghapus pidana, yaitu:

1. Menentukan Penyebab Penghapus Pidana. Jika seorang ahli jiwa menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa, maka Hakim seharusnya tidak boleh menyatakan bersalah dan menjatuhkan

²⁵ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam & Fifin Dwi Purwaningtyas. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. 1(2), hlm. 262-263

pidana. Disebut sebagai sistem menyatakan.

2. Jenis Penyakitnya Tidak Ditentukan tetapi Hanya Mengetahui Akibat Saja. Hal yang terpenting adalah apakah orang tersebut dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum. disebut sebagai sistem memperlilai.
3. Gabungan Peran dari ahli jiwa dan Hakim sangat diperlukan dalam hal ini. Ahli jiwa yang berperan dalam menentukan apakah adanya penyakit dalam diri terdakwa. Sedangkan Hakim yang berperan menilai hubungan gangguan jiwa yang dialami terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan.²⁶

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. Dalam pasal 90 KUHP dijelaskan bahwa kategori luka, yaitu : "jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu panca indera, Mendapatkan cacat

²⁶ Anri Darmawan, Bintang Prima Fauziah & 3Nurulita Desnia Putri. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa. *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakata* . 3(2), hlm. 8-9

berat, menderita sakit lumpu. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.”

2. Jenis jenis penganiayaan

Berikut adalah beberapa jenis penganiayaan yang diatur dalam KUHP:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP): Penganiayaan biasa adalah tindak penganiayaan yang tidak termasuk dalam kategori penganiayaan berat atau ringan. Jenis-jenis penganiayaan biasa antara lain:

- a) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian, dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dihukum dengan penjara paling lama lima tahun.
- c) Penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun.
- d) Penganiayaan yang menyebabkan kerusakan pada kesehatan korban.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP): Penganiayaan ringan adalah tindak kekerasan yang tidak berencana dan tidak

menyebabkan penyakit atau gangguan pekerjaan. Jenis penganiayaan ringan antara lain tidak dilakukan terhadap anggota keluarga terdekat (seperti ibu, ayah, anak, istri), atau pegawai yang sedang bertugas. Jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau hambatan dalam pekerjaan, hukuman maksimalnya adalah penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP):

Penganiayaan berencana dibagi menjadi tiga kategori:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak menyebabkan luka berat atau kematian, dihukum penjara paling lama empat tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat, dihukum penjara maksimal empat tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian, dihukum penjara maksimal sembilan tahun. Penganiayaan berencana dilakukan dengan kehendak dan perencanaan yang matang.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP): Penganiayaan berat adalah tindakan melukai orang lain secara serius dengan sengaja. Hukuman bagi pelaku penganiayaan berat adalah penjara maksimal 8 tahun. Jika penganiayaan menyebabkan kematian, hukuman pidana maksimal adalah 10 tahun.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 354 ayat 1 dan Pasal 353 ayat 2 KUHP): Penganiayaan berat berencana merupakan kombinasi dari penganiayaan berat dan penganiayaan berencana, yang memenuhi unsur penganiayaan dengan perencanaan dan akibat yang berat.
6. Penganiayaan terhadap Orang Tertentu (Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP): Penganiayaan terhadap orang tertentu mencakup:
 - a) Penganiayaan terhadap orang tua, anak, istri, atau suami yang sah.
 - b) Penganiayaan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sah.
 - c) Penganiayaan yang melibatkan pemberian bahan berbahaya yang dapat merusak nyawa atau kesehatan korban. Itu merupakan jenis penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penjelasan tentang sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan tingkat keparahan tindakannya.²⁷

Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, dengan masing-masing ayatnya menentukan hukuman yang berbeda-beda, bergantung pada jenis penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Pasal

²⁷ Willa Wahyuni. (2022,7 Juni). Jenis-jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumannya. JDIH kabupaten Sukoharjo. Diakses pada tanggal 16 November 2024.
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>

351 ayat (1) secara khusus mengatur penganiayaan yang tergolong sebagai penganiayaan biasa, yaitu perbuatan yang tidak masuk dalam kategori penganiayaan berat, di mana korban tidak mengalami luka parah atau kematian, dan juga bukan penganiayaan ringan, di mana korban hanya mengalami luka ringan dan masih dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari.²⁸

Penganiayaan bisa dikategorikan sebagai pembunuhan jika akibat dari tindakan tersebut korban meninggal dunia. Dalam situasi seperti ini, pelaku bisa dikenakan pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pasal penganiayaan berat, atau bahkan pasal pembunuhan.²⁹

Perlu adanya kontribusi dari politik hukum untuk mengatur kebijakan publik, khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana. Kebijakan politik pidana merupakan bagian dari sistem politik nasional, yang fokus pada penetapan kebijakan legislasi untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ini adalah bagian dari tugas hukum publik yang juga mendukung kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai langkah untuk mengurangi tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat.³⁰

²⁸ Elyada Uumbu Ndapabehar & R. Rahaditya. (2023). Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Unes Law Review*. 5(4), hlm. 3150

²⁹ Firdha Adelia Putri et al. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengidap Gangguan Kejiwaan Menurut Pasal 44 KUHP dan Hukum Pidana Positif. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwa*. 1(3), hlm. 8

³⁰ Jatmika Teja Kuncara & Suryawan Raharjo. (2021). Kebijakan Kriminal Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*. 5(1), hlm. 4

C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana bagi Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan

Mengenai apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh adalah "Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut".³¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminalresponsibility* yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas

³¹ Krismiarsi. (2018). *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Individual* . Semarang : Pustaka Magister. Hlm. 6-7

tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab.³²

Ketentuan dalam KUHP tidak ada menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakannya (*ontoerekeningsvatbaarheid*). Untuk memenuhi unsur pasal tersebut, seseorang harus memenuhi apa yang dimaksud dengan keadaan kurang sempurna akalnya (*gebrekkige ontwikkeling*), atau keadaan terganggu karena penyakit pada kemampuan akal sehatnya (*ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*). Orang-orang yang masuk ke dalam keadaan kurang sempurna akalnya adalah idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu dari lahir, akan tetapi karena cacatnya mulai sejak lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.³³

Proses untuk menentukan benar atau tidak terbuktinya terdakwa dalam tindakan kriminal yang terjadi dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan hukum merupakan suatu pengertian yang diakui oleh sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia.

³² Dahlia Hasanudin, Elsa Rina Maya Toule & Judy Marria Saimima. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Penganiayaan. Jurnal PATTIMURA Law Study Review. 2(1). Hlm. 47

³³ Wayan Dedi Supriadi, Simon Nahak dan & Nyoman Gede Sugiarta. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak. Jurnal Analogi Hukum. 1(1). Hlm. 95

Secara umum, tanggung jawab pidana ialah, seseorang yang mampu memahami konsekuensi dari tindakan mereka perbuat sehingga mereka mampu untuk dimintai pertanggungjawaban. Tindak pidana selalu dikaitkan dengan pelaku yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang agar terlaksana proses pemidanaan. Akan tetapi, dalam pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek negatif dari kondisi mental pelaku yang diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai syarat pemaaf.³⁴

Pengaturan KUHP nasional (Indonesia), masih sangat sederhana mengatur sanksi pidana terhadap mereka yang di duga mengalami gangguan jiwa. Melihat salah satu pengaturan hukum guna mencegah aksi pura-pura gila yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Berkaca dari pengaturan di Korea, KUHP negara “ginseng” tersebut sangat ketat demi pencegahan pura-puranya pelaku menjadi gila. Perbuatan tersebut diancam pidana jika terbukti dilakukan oleh pelaku. Rusia Misalnya, juga mengatur bahwa sakit jiwa tidak menghilangkan penerapan pidana terhadapnya. Begitu juga halnya dengan KUHP Swedia tidak menghubungkan antara dapat dipertanggung jawabkannya suatu kesalahan dengan sakit jiwa pelaku. Sementara itu, jika dilihat perkembangan terbaru dalam KUHP Indonesia yang akan diberlakukan efektif tahun 2026 mendatang, ada hal positif yang

³⁴ Novi Ambar Wati & Syahid Akhmad Faisol. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010. *Jurnal Law, Development & Justice Review*. 7(3). Hlm. 253

terlihat mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa. Menurut KUHP Baru (Pasal 38-39 UU 1/2023 tentang KUHP), tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dimana pada saat itu dia mengalami disabilitas (mental/intelektual) bisa mendapatkan pengurangan pidana atau hanya dilakukan tindakan terhadapnya. Ketentuan ini juga berlaku bagi pengidap disabilitas mental/intelektual yang bersifat tidak permanen. Artinya, jika penyakit itu kambuh maka, mereka tidak bisa dipidana atau hanya dikenakan sanksi tindakan.³⁵

Ada hubungan erat antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana, menurut Moeljatno, di samping melakukan perbuatan pidana, penentuan adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal, yaitu:

1. keadaan psikis (batin) tertentu, dan
2. hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan.

Keadaan psikis dan hubungan batin dengan perbuatan harus menunjukkan hubungan erat. Keadaan batin seorang pelaku dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yang merupakan dasar penentu kesalahan, dan keadaan jiwa yang sedemikian rupa hingga dapat dikatakan sehat dan normal. Jika keadaan batin pelaku tidak normal dan keadaan batin

³⁵ Yenny Fitri Z. (2023). Orang Dengan Gangguan Jiwa: Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Konstelasi Hukum Pidana Nasional. *Jurnal ensiklopediaku* . 5(4), hlm. 23

tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang menentukan apakah seseorang harus dibebaskan atau dijatuhi hukuman. Salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah unsur perbuatan, karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Hal ini sejalan dengan prinsip asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana. Prinsip tersebut, yang tertuang dalam kaidah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan jika tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara tegas melarang perbuatan tersebut.³⁷

Di dalam MvT, ada dua hal mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab, yaitu:

- a. Apabila pelaku tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.
- b. Apabila pelaku berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat

³⁶ Y.A. Triana Ohoiwutun, *et. Al/*. (2019). Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-orientasi Dan Re-evaluasi Menuju Reformulasi). Jurnal VeJ. 5(2). Hlm. 366

³⁷ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifi Dwi Purwaningtya S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal ilmu hukum wijaya putra*. 1(2), hlm. 260

menentukan akibat perbuatannya.³⁸

D. Tinjauan umum tentang orang yang mengalami gangguan kejiwaan

1. Pengertian gangguan jiwa

Gangguan jiwa dalam konteks hukum menjadi bagian dari kajian di bidang hukum Kesehatan, khususnya hukum kesehatan jiwa, yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Kesehatan Jiwa mendefinisikan Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai kondisi gangguan pada pikiran, perilaku, dan perasaan, yang terlihat dalam perubahan perilaku yang signifikan dan menghambat individu untuk menjalani kehidupan seperti orang pada umumnya. Definisi ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa yang diakui dalam psikologi juga dianggap sebagai gangguan jiwa dalam perspektif hukum. Dengan demikian, baik dalam psikologi maupun hukum, gangguan jiwa dipandang sebagai kondisi yang serupa.³⁹

2. Tanda-tanda atau Gejala Gangguan Jiwa

Gejala gangguan jiwa yang umum terjadi antara lain :

- a. Perubahan suasana hati yang ekstrem atau tidak stabil.
- b. Gangguan tidur, seperti sulit tidur atau tidur terlalu banyak.
- c. Kesulitan berkonsentrasi atau berpikir logis.

³⁸ Adami chazawi. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20

³⁹ Arrie Budhiartie, Elizabeth Siregar & Muhammad Dwi Rafky. (2022). Implikasi Hukum Kesehatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Identitas Disosiatif. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*. 2(2), hlm. 144

- d. Perubahan perilaku, seperti menjadi lebih tertutup atau lebih impulsive
 - e. Perasaan cemas atau takut yang berlebihan.
 - f. Mengalami delusi atau halusinasi.
 - g. Sulit bersosialisasi dengan orang lain.
 - h. Perubahan pola makan, seperti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit.
 - i. Melibatkan diri dalam hal berbahaya atau melukai diri sendiri
 - j. Merasa sedih atau tidak bersemangat dalam waktu yang lama.
- Gejala-gejala tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami oleh seseorang.⁴⁰

3. Penyebab Gangguan Jiwa

Faktor penyebab gangguan jiwa, sangat kompleks, yaitu:

1. Faktor genetik

Pola genetik yang diwariskan dari keluarga dapat mempengaruhi risiko mengalami gangguan jiwa. Pola genetik yang diwariskan dari keluarga dapat mempengaruhi ketidakseimbangan zat kimia di otak, yang dapat menyebabkan gangguan jiwa. Beberapa jenis gangguan jiwa yang dapat diturunkan secara genetik seperti skizofrenia, gangguan bipolar,

⁴⁰ Kissa bahari, Esti Widiani, Rahmadyo Yudhi Prabowo (2024). *Deteksi Dini Gangguan Jiwa : Konsep & Aplikasinya Berbasis Android*. Makassar : PT. Nas Media Indonesia, hlm. 4

gangguan depresi mayor, gangguan spectrum autisme, dan gangguan kecemasan.

2. Faktor lingkungan

Stress, ketidakpastian, lingkungan yang tidak sehat dapat berkontribusi pada pengembangan gangguan jiwa. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan jiwa antara lain:

1. Trauma masa kanak-kanak: pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak, seperti pelecehan, kekerasan, atau kehilangan orang tua, dapat meningkatkan resiko gangguan jiwa di kemudian hari.
2. Stress: lingkungan yang penuh tekanan dan stress, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi, dapat berkontribusi pada pengembangan gangguan jiwa.
3. Pola asuh: pola asuh yang tidak kondusif, kurangnya perhatian, atau pengasuhan yang tidak stabil dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang.
4. Kondisi sosial: faktor-faktor sosial seperti isolasi, konflik interpersonal, atau tekanan dari lingkungan sosial juga dapat berperan dalam timbulnya gangguan jiwa.

3. Faktor psikologis

Masalah psikologis seperti kekurangan kepribadian, perasaan kesulitan, atau traumatik dapat menyebabkan

gangguan jiwa.

1. Trauma psikologis berat: pengalaman traumatik seperti kekerasan emosional, fisik atau seksual pada masa kecil dapat berkontribusi pada perkembangan gangguan jiwa.
2. Masalah psikologis: beberapa gangguan jiwa terkait dengan pola pikir dan tindakan tertentu yang merugikan, seperti perilaku obsesif-kompulsif atau pola pikir negatif yang persisten pada gangguan depresi.
3. Kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil: gangguan jiwa mungkin terjadi karena kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil, yang dapat mempengaruhi pengembangan perasaan emosional dan hubungan sosial seseorang.
4. Kurangnya perhatian atau dukungan yang tidak stabil: pola asuh yang tidak kondusif, kurangnya perhatian, atau pola pengasuhan yang tidak stabil dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang.
5. Konflik interpersonal atau tekanan sosial: faktor-faktor sosial seperti isolasi, konflik interpersonal, atau tekanan dari lingkungan sosial juga dapat berperan dalam timbulnya gangguan jiwa.

4. Faktor biologis

Gangguan saat lahir, cedera pada otak, atau penyalagunaan zat dapat menyebabkan gangguan jiwa.

1. Gangguan mental organik: gangguan pada fungsi sel saraf di otak dapat menyebabkan berbagai jenis gangguan jiwa.
2. Infeksi: misalnya akibat bakteri *Streptococcus*, dapat menyebabkan gangguan jiwa.
3. Kelainan pola sel dan jalur: kelainan pola sel dan jalur dapat menyebabkan gangguan jiwa.
4. Gangguan saat lahir: gangguan jiwa yang terjadi saat lahir dapat disebabkan oleh berbagai faktor biologis.
5. Penyalagunaan zat: penyalagunaan zat dapat menyebabkan gangguan jiwa.

5. Faktor sosial

Hubungan yang tidak sehat dengan orang lain, seperti relasi yang tidak sehat, isolasi sosial, atau konflik yang tidak teratasi dapat mempengaruhi pengembangan gangguan jiwa.

Faktor sosial gangguan jiwa yaitu:

- a. Stratifikasi sosial: perbedaan dalam peringkat sosial dan pekerjaan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang.
- b. Interaksi sosial: hubungan dengan orang lain dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku seseorang, yang

dapat mempengaruhi pengembangan gangguan jiwa.

- c. Keluarga: pola asuh, dukungan, dan lingkungan di rumah tangga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang.
- d. Perubahan sosial: perubahan lingkungan sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, atau perubahan sosial, dapat mempengaruhi pengembangan gangguan jiwa.
- e. Sosial budaya: budaya dan norma sosial yang mempengaruhi perilaku dan perasaan seseorang dapat mempengaruhi pengembangan gangguan jiwa.⁴¹

4. Jenis-jenis/Macam-macam Gangguan Jiwa

Adapun gangguan jiwa dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Depresi

Depresi adalah gangguan mental yang umum dan salah satu penyebab utama disabilitas di dunia. Gangguan ini juga menjadi penyebab utama bunuh diri. Depresi ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, pesimis, merasa bersalah, rendah diri, serta kesulitan dalam berkonsentrasi, mengingat, dan membuat keputusan. Bahkan, beberapa orang yang depresi mungkin melakukan atau mencoba bunuh diri.

Banyak faktor yang dapat memicu depresi, seperti faktor genetik, trauma, kehilangan orang yang disayangi,

⁴¹ *Ibid.*

kesulitan dalam menjalin hubungan, atau situasi lainnya yang dapat menimbulkan stres.

2. Gangguan Bipolar

Gangguan bipolar terdiri dari dua episode utama, yaitu episode manik dan depresi, yang biasanya dipisahkan oleh periode normal. Episode manik ditandai dengan peningkatan mood, aktivitas yang berlebihan, harga diri yang tinggi, dan penurunan kebutuhan tidur. Seseorang yang mengalami episode manik tanpa episode depresi tetap dianggap mengidap gangguan bipolar.

3. Skizofrenia

Skizofrenia adalah gangguan mental yang mempengaruhi pikiran, persepsi, emosi, bahasa, dan perilaku. Penderita skizofrenia sering mengalami halusinasi, seperti mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak ada. Gejala lainnya meliputi delusi dan perilaku abnormal, seperti berbicara tidak jelas, berpakaian aneh, berjalan tanpa tujuan, atau tertawa dan berbicara sendiri. Pengobatan untuk skizofrenia melibatkan penggunaan obat-obatan serta dukungan psikososial.

4. Demensia

Demensia adalah gangguan kronis atau progresif

yang mengakibatkan penurunan fungsi kognitif (kemampuan berpikir) yang melebihi apa yang wajar terjadi pada proses penuaan normal. Demensia mempengaruhi memori, kemampuan berpikir, orientasi, perhitungan, kemampuan belajar, bahasa, dan pengambilan keputusan. Selain itu, penurunan fungsi kognitif sering disertai dengan gangguan pengendalian emosi, perilaku sosial, atau motivasi.

5. Gangguan Tumbuh Kembang

Gangguan tumbuh kembang biasanya terjadi pada anak-anak, tetapi dapat berlanjut hingga dewasa, menyebabkan kerusakan atau penundaan dalam fungsi terkait perkembangan sistem saraf pusat.⁴²

⁴² Chairina Ayu Widowati. (2023,28 februari). Definisi Gangguan Jiwa dan Jenis-jenisnya. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.Yankes. Diakses pada tanggal 16 november 2024.https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta kajian terhadap doktrin hukum yang relevan, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengalami gangguan kejiwaan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan buku teks hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 44 KUHP dan Pasal 38 dan 39 UU No.1 Tahun 2023, serta perkembangan ketentuan hukum dalam KUHP Baru terkait dengan gangguan kejiwaan.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini digunakan untuk menggali teori-teori atau konsep-konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana, gangguan kejiwaan, dan keadilan pidana, serta bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

3. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach): Pendekatan ini dapat digunakan untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum di negara lain, khususnya mengenai pengaturan gangguan kejiwaan dalam tindak pidana penganiayaan, untuk melihat apakah ada perbedaan atau kesamaan dalam cara penanganannya.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang tentang gangguan kejiwaan dan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa.
2. Sumber Hukum Sekunder: Buku hukum, jurnal hukum, artikel, dan doktrin hukum yang membahas teori pertanggungjawaban pidana, gangguan kejiwaan dalam hukum pidana, dan perbandingan sistem hukum terkait Putusan pengadilan untuk melihat bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penganiayaan dengan gangguan kejiwaan dalam praktik.
3. Sumber Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan literatur lain yang dapat memberikan pengertian dan penjelasan lebih lanjut tentang topik yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah metode pengumpulan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelusuri dan menelaah berbagai bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan majalah ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tinjauan yuridis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 44 KUHP, serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengalami gangguan kejiwaan. Analisis juga akan membandingkan pengaturan gangguan kejiwaan dalam hukum pidana Indonesia dengan sistem hukum di negara lain, seperti di Eropa atau Amerika. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan kekurangan dalam penerapan hukum terkait kasus penganiayaan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Semua analisis ini akan dilakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktek di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan dengan gangguan kejiwaan menurut hukum positif Indonesia.

Menurut hukum positif Indonesia, gangguan kejiwaan dapat mempengaruhi Pertanggungjawaban pidana seseorang. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty*

mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.⁴³

Menurut Van Hamel sebuah pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normalitas emosi dan kejiwaan seseorang yang diimbangi dengan kedewasaan (kecerdasan) dimana nantinya akan menaungi 3 (tiga) kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk mengerti bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat tertentu.
2. Mampu untuk menyadari bahwa pada pandangan masyarakat terdapat perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.
3. Mampu untuk menentukan suatu perbuatan adalah atas kehendaknya.

Konsep tanggung jawab pidana dalam hukum Indonesia didasarkan pada teori culpa (kesalahan), yang melibatkan dua elemen utama, yang pertama mens rea (niat jahat) yaitu komponen psikologis yang menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan

⁴³ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. 1(2). Hlm. 260

tindakan yang melanggar hukum, kedua *actus reus* (tindakan melawan hukum) yaitu komponen fisik berupa tindakan yang secara nyata melanggar norma hukum.⁴⁴ Namun, pada individu yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam keadaan gangguan kejiwaan, *mens rea* sering kali tidak dapat dibuktikan karena kondisi mental pelaku menghambat kemampuan untuk merumuskan niat yang rasional yang artinya bahwa pada orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam keadaan gangguan kejiwaan, sulit untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki niat atau kesadaran yang jelas untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana yang juga dikenal sebagai tanggung jawab kriminal, adalah proses penilaian yang menentukan apakah seorang pelaku dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya dan dihukum secara pidana. Seseorang tidak dapat dianggap bertanggung jawab atau dihukum secara pidana kecuali jika dia terlibat dalam suatu tindak pidana. Untuk suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan, haruslah memenuhi unsur *mens rea* (kesengajaan) dan unsur *actus reus* (perbuatan). Dalam hukum pidana, konsep *mens rea* menunjukkan bahwa keberadaan unsur subjektif sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana, artinya, kehendak jahat atau kesalahan batin merupakan aspek yang diperlukan untuk dianggap bersalah.

⁴⁴ Julastrid Jelita Katili & Rugun Romaida Hutabarat. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Bipolar Disorder dalam Menghapus Unsur Kesalahan Pidana. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 5(12). Hlm. 2067

Konsep ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipandang bersalah kecuali jika pikirannya salah, yang artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan yang melanggar hukum. Namun, prinsip ini juga mengakui bahwa *mens rea* bisa melibatkan pemeriksaan atas kondisi mental terdakwa, termasuk pengetahuan, keyakinan, atau dugaan sebelumnya, serta apakah dia telah terancam atau didorong untuk melakukan tindakan kriminal, atau apakah dia terhalang oleh suatu penyakit atau ketidaksadaran terhadap tindakannya. Dalam sistem hukum pidana Anglo-American, ini dikenal sebagai kesalahan, kecelakaan, provokasi, paksaan, dan kegilaan. Konsep *mens rea* merupakan landasan penting dalam hukum pidana, dan dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana bisa dihapus jika ada keadaan yang memaafkan. Sebagai aturan hukum, seseorang harus dewasa, cakap, dan mampu bertanggung jawab atas tindakan hukum yang mereka lakukan. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, ada beberapa teori unsur yang menjadi pertimbangan:

1. Kemampuan Untuk Bertanggungjawab: Ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk membedakan antara tindakan baik dan buruk serta untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan hukum. Dengan memiliki akal yang sehat, diharapkan seseorang selalu mematuhi hukum.
2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana: Kesalahan merujuk pada keadaan psikis seseorang saat melakukan tindakan pidana

dan hubungannya dengan perbuatan tersebut. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan karena masyarakat menganggap bahwa dia bisa melakukan tindakan lain untuk menghindari perbuatan tersebut.

3. Kesengajaan dan Kealpaan: Kesengajaan melibatkan niat pelaku untuk melakukan tindakan pidana. Pelaku yang melakukan tindakan dengan sengaja telah menyadari konsekuensi dari perbuatannya.⁴⁵

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gangguan kejiwaan ada pada undang-undang No.1 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa, pasal 44 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP lama) tentang pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan kejiwaan dan UU No.1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan kejiwaan.

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang gangguan kejiwaan yang di lebur kedalam undang-undang kesehatan 2023 Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, beberapa undang-undang lama dicabut dan digantikan dengan peraturan yang lebih terpadu. Kesehatan jiwa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 kini telah menjadi bagian dari peraturan kesehatan yang lebih luas. Meskipun demikian, masih diperlukan peraturan pemerintah dan

⁴⁵ Angga Sandhika Raharjo, dll. (2024). Studi Kasus Perilaku Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dari Perspektif Kriminologi. Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI). 2(2). Hlm. 306-307

peraturan teknis untuk melaksanakan undang-undang ini secara efektif.⁴⁶

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang gangguan jiwa:

“Gangguan jiwa (ODGJ) merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk perubahan perilaku, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.

Salah satu tujuan Upaya Kesehatan Jiwa yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa adalah untuk memberikan perlindungan serta memastikan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ sesuai dengan hak asasi manusia. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan yang secara khusus memberikan layanan kesehatan jiwa demi memastikan hak ODGJ dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Mengenai hak-hak penderita gangguan jiwa juga dirumuskan dalam Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 yang mengatur bahwa:

Pasal 148 ayat (1) UU Kesehatan:

“Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.”

Pasal 149 UU Kesehatan:

“Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan pasal tersebut, hal yang dapat dilakukan oleh

⁴⁶ Enggar wijayanto. (2024). Krisis Kesehatan Jiwa Dalam Dinamika Peraturan Perundang-undang di Indonesia. Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana. 3(1). Hlm. 42

keluarga untuk memastikan kehidupan yang layak bagi orang dengan gangguan jiwa adalah dengan melaksanakan upaya kesehatan jiwa, yaitu dengan mengusahakan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.⁴⁷

2. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana Terkait dengan Pasal 44 KUHP, Soesilo menjelaskan bahwa jika kepolisian menangani kasus yang melibatkan gangguan jiwa, mereka tetap wajib memeriksa perkara tersebut dan membuat laporan resmi. Namun, keputusan akhir tentang apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindakannya atau tidak ada di tangan hakim. Hakim juga diperbolehkan untuk meminta pendapat dari dokter spesialis kejiwaan jika diperlukan. Selain itu, selain Pasal 44 KUHP Ayat (1) dan (2).⁴⁸

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan jiwa tidak diatur secara langsung dalam undang-undang, melainkan mereka dilindungi oleh ketentuan hukum yang ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana." Pasal 44 ayat 2 kemudian menyebutkan bahwa jika

⁴⁷ Muhammad Wirasto Ismail. (2020). Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa. *Wal'afiat Hospital Journal : Jurnal Nakes Rumah Sakit*. 1(1). Hlm. 3-4

⁴⁸ Hasna Atika Khairunnisa & Alfalachu Indiantoro. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan. *Borobudur Law Review*. 3(1), hlm. 50

perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena gangguan jiwa, hakim dapat memerintahkan agar pelaku dirawat di rumah sakit jiwa dengan masa percobaan maksimal satu tahun.⁴⁹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan perwujudan dari asas legalitas yang juga dikenal dengan *nullum crimen* yang berarti “tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang, pelanggaran hukum secara materiil mencakup tidak hanya ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis. Suatu tindakan dianggap melanggar hukum secara materiil jika itu bertentangan dengan norma kesopanan yang umum atau prinsip-prinsip kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat, oleh karena itu Penerapan hukum yang adil memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat diwajibkan untuk mematuhi aturan yang berlaku secara resmi. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Hukum pidana Indonesia menganut asas bahwa untuk seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus ada unsur *mens rea*. *Mens rea* berarti niat jahat atau kesadaran akan perbuatan yang salah. Asas ini dikenal dengan ajaran dualisme, yang membedakan antara tindak pidana itu sendiri dan pertanggungjawaban pidana. Untuk

⁴⁹ Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 4(1), hlm. 122

menentukan pertanggungjawaban pidana dan kaitannya dengan pemidanaan bagi orang dengan gangguan jiwa, perlu dilakukan pendalaman tidak hanya terhadap hukum pidana materiil, tetapi juga hukum pidana formil. Hal ini penting karena selalu terkait dengan praktik dalam proses hukum yang berlaku.⁵⁰

3. Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pada Pasal 38 menegaskan bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana penyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya atau dikenai Tindakan” sedangkan Pasal 39 mengatur bahwa “seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan disabilitas mental yang kambuh atau mengalami gangguan psikotik, atau disabilitas intelektual dengan derajat sedang atau berat, tidak dapat dijatuhi pidana”. Sebagai gantinya, orang tersebut dapat dikenakan tindakan, seperti dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Berbeda dengan KUHP WvS yang hanya menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki gangguan jiwa karena penyakit bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab, KUHP Nasional lebih tegas dengan mengategorikan disabilitas mental dan intelektual derajat sedang atau berat sebagai alasan untuk tidak dipidana. Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan bahwa pelaku tidak dapat dijatuhi

⁵⁰ Triandy Gunawan, Tifany Kartika Octafian, Chezaria Crescendo Vionita, Siswoko Andianto & Dennia Gracia Angelica. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana yang Mengalami Gangguan jiwa. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* . 6(1). Hlm. 452

pidana, tetapi diberi tindakan pengobatan. Namun, meskipun pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab menurut KUHP Nasional, masih ada kemungkinan bagi hakim untuk menilai apakah pelaku hanya "kurang mampu bertanggung jawab." Jika pelaku dinilai masih memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab meskipun ada gangguan mental, hakim dapat memutuskan untuk tetap memidana, tetapi pertimbangan gangguan mental tersebut bisa digunakan sebagai alasan untuk meringankan hukuman. Dalam KUHP WvS, tidak ada definisi yang jelas mengenai "kurang mampu bertanggung jawab," sehingga hakim biasanya merujuk pada yurisprudensi untuk menilai kondisi ini. Artinya, jika pelaku mengalami gangguan jiwa dan dianggap "kurang mampu bertanggung jawab," hakim bisa memperlakukan hal tersebut sebagai faktor yang meringankan dalam menentukan pidana, tetapi tetap memutuskan untuk memberi hukuman.⁵¹

Di Indonesia banyak orang yang melakukan tindak pidana seperti perampokan, pembunuhan, penganiayaan dan berbagai kejahatan lainnya yang bisa dilakukan oleh seseorang yang berakal sehat dan ada juga dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan mental atau juga dikatakan mengalami gangguan kejiwaan. Seperti yang diketahui bahwa orang yang sehat pikirannya memiliki kesadaran

⁵¹ Burham Pranama, Ananda Megha Wiedhar Saputri & Ikhsan Nurdiyanto. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana Penganiayaan. *Jurnal Bedah Hukum, Universitas Boyolali*. 7(2), Hlm. 164-165

dalam melakukan Tindak pidana karena itu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah di perbuatnya, sedangkan orang yang terganggu mental atau kejiwaannya tidak Memiliki niat ataupun kesadaran dalam melakukan perbuatannya dengan itu orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dapat dijatuhkan apabila perbuatannya telah menyentuh ranah kriminal, sebab adanya pertanggungjawaban pidana didasari atas Prinsip utama dalam hukum pidana yaitu asas kesalahan atau "*asas no crime without fault*." Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum secara pidana apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan kesadaran akan perbuatannya.⁵²

Salah satu kasus tindak pidana yang sering terjadi di indonesia yaitu penganiayaan, Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar ada pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 355.

a. Pasal 351 tentang penganiayaan biasa

Pasal 351 KUHP Penganiayaa Biasa mengatakan bahwa "jika seseorang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, ia dapat dipenjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau

⁵² Fathya Chalida Umam. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penguntit Yang Memiliki Gangguan Kejiwaa. *Jurnal Kertha Semaya* . 12(5). Hlm. 828

didenda. Jika penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat, hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara. Jika sampai menyebabkan kematian, hukumannya bisa mencapai 7 tahun penjara. Tindakan yang sengaja merusak kesehatan juga termasuk dalam kategori penganiayaan”.

b. Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan

Pasal 352 KUHP Penganiayaan Ringan mengatakan bahwa “jika seseorang melakukan penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit parah atau menghalangi orang lain untuk bekerja, ia dapat dipenjara maksimal 3 bulan atau didenda. Hukumannya bisa lebih berat jika pelaku adalah atasan korban”.

c. Pasal 353 KUHP Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengatakan bahwa “jika seseorang merencanakan penganiayaan terlebih dahulu, hukumannya lebih berat daripada penganiayaan biasa. jika menyebabkan luka berat, hukumannya bisa sampai 7 tahun penjara. Jika menyebabkan kematian, hukumannya bisa mencapai 9 tahun penjara”.

d. Pasal 354 KUHP Penganiayaan Berat

Pasal 354 KUHP mengatakan “jika seseorang dengan sengaja menyebabkan luka serius atau cacat permanen pada orang lain, ia dapat dipenjara maksimal 8 tahun. Jika menyebabkan kematian, hukumannya bisa mencapai 10 tahun penjara”.

e. Pasal 355 KUHP Penganiayaan Berat Berencana

Pasal 355 KUHP mengatakan bahwa jika seseorang merencanakan penganiayaan berat terlebih dahulu, hukumannya lebih berat daripada penganiayaan berat biasa. Jika menyebabkan kematian, hukumannya bisa mencapai 15 tahun penjara.⁵³

Korban kekerasan terhadap penganiayaan adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum, dan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam dasar falsafah Pancasila.⁵⁴

Tindakan semacam ini harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku agar keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan empati terhadap sesama untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekitar. Jika pelaku penganiayaan merupakan seseorang dengan gangguan kejiwaan, maka pendekatan yang harus dilakukan lebih bijaksana. Tidak hanya dalam hal penegakan hukum, tetapi juga dalam aspek rehabilitasi dan perawatan medis. Pemerintah dan pihak berwenang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga kejadian serupa tidak terus berulang di tengah masyarakat.

Ketika tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa, maka pertanggungjawaban pidana

⁵³ Febrianti V. F. Parengkuan, Nontje Rimbing & Doortje Durin Turangan. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. 10(4). Hlm. 102-104

⁵⁴ Alfian Darwis, Muhammad kamal & Sutiawati. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*. 5(2). Hlm. 734

pelaku akan dipengaruhi oleh kondisi mentalnya. Dalam Penganiayaan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, dapat membawa pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, kecuali jika pelaku memiliki gangguan jiwa yang dapat membatalkan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dengan keadaan mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat di pidana akan tetapi dapat dikurangi atau dikenai Tindakan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk orang dengan gangguan jiwa, proses rehabilitasi di rumah sakit jiwa sangat penting sebagai bagian dari penanganan dan penyembuhan gangguan tersebut. Ketentuan tentang rehabilitasi didalam KUHAP diatur dalam Pasal 97. Sebelum pasal tersebut, dijelaskan dalam pasal 1 butir 23 tentang definisi rehabilitasi, yaitu "rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Sama halnya dengan

definisi pada pasal 97 ayat (1) KUHP berbunyi: “seorang berhak memperoleh rehabilitas apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”⁵⁵

B. Implikasi Pasal 38 dan 39 KUHP UU No.1 Tahun 2023 terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan dengan gangguan kejiwaan di Indonesia

Perjalanan panjang pemerintah dalam menciptakan KUHP baru dalam rangka meninggalkan KUHP lama peninggalan Belanda dan sebagai bentuk progresivitas hukum dalam menyesuaikan perkembangan zaman. Hingga akhirnya di awal tahun 2023, pemerintah mengesahkan KUHP baru. Undang-Undang tersebut mulai berlaku yaitu 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang tersebut disahkan. Penulis meneliti Undang-Undang tersebut, khususnya Pasal yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental diatur dalam Pasal 38 yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual akan mendapatkan keringanan pidananya dan/atau tindakannya dan lebih lanjut dalam Pasal 39 yang menyatakan bahwa apabila seseorang penyandang disabilitas mental dalam keadaan kambuhnya akut dan

⁵⁵ Jaclyene Rachel Malonda. 2019. Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*. 8(5), hlm. 42

disertai beberapa keadaan lain maka dapat dibebaskan dari sanksi pidananya namun dapat dikenakan tindakan. Secara spesifik, kedua pasal tersebut telah mengakomodir ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental yang sebelumnya di dalam KUHP lama tidak mengatur secara mendetail. Dalam hal ini kedudukan KUHP baru yang telah mengakomodir pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental, namun hal ini tidak sejalan dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*. Dibutuhkannya peraturan lanjutan setingkat undang-undang untuk mengatur dan menaungi problematika pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental perlu untuk dibentuk, dimana tujuannya adalah untuk menjangkau bagian yang tidak diatur spesifik oleh KUHP baru. Keberadaan KUHP dalam sistem hukum sebagai *lex generalis* menuntut pemerintah untuk melahirkan Undang-Undang khusus sebagai *lex specialis*.⁵⁶

Berbeda dengan ketentuan KUHP, berdasarkan ketentuan UU 1/2023, jika pelaku terbukti dalam pemeriksaan medis sebagai penyandang disabilitas mental, maka dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Sedangkan jika pelaku dalam kondisi kambuh yang akut dan disertai gambaran psikotik, maka dikenai tindakan berdasarkan Pasal 103 ayat (2) UU 1/2023 berupa:

1. Rehabilitasi;

⁵⁶ Faiz Aqiel Maula Hidayat & Aji Lukman Ibrahim. (2023). Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal JUSTISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG. 9(3). Hlm. 334

2. Penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di lembaga;
4. Penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
5. Perawatan di rumah sakit jiwa.⁵⁷

Terkadang banyak faktor seseorang melakukan masalah pidana contoh salah satunya ialah masalah kejiwaan seseorang atau mentalnya, tindakan hukum atau masalah hukum yang ditimbulkan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dengan orang normal tentu berbeda secara akibat serta bentuk masalah hukum yang ditimbulkan. Hal ini juga terdapat keterkaitan dengan batas usia yang cakap hukum. Namun permasalahannya bukan terkait usia pelaku, melainkan pada syarat-syarat yang dengannya seseorang dapat disebut cakap hukum. Pertanyaan lain adalah apakah terdapat undang-undang yang mengatur tanggung jawab pelaku tindak pidana jika terbukti mengalami gangguan kejiwaan.⁵⁸

Kondisi mental pelaku yang terganggu, pelaku mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan dan merencanakan tindakan mereka dengan jelas, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki *mens rea* (niat atau kesadaran) yang diperlukan untuk melakukan tindak pidana. Kasus tersebut berkaitan dengan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁵⁷ Dian Dwi Jayanti. (9 Mei 2023). Apakah Orang Gila Bisa Dipidana? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-seorang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2025

⁵⁸ Orintina Vavinta Ida & Nany Suryawati. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Jurnal Binamulia Hukum*. 12(2). Hlm. 268

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP baru). Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP baru menggunakan frasa "pada waktu melakukan tindak pidana" untuk menyatakan bahwa gangguan jiwa yang disandang oleh pelaku tindak pidana dapat mengurangi bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana pada dirinya apabila terbukti gangguan jiwa tersebut muncul pada waktu dirinya melakukan tindak pidana.⁵⁹

Pada Pasal 38 dan 39 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang pengurangan pidana atau pengalihan sanksi terhadap orang yang melakukan tindak pidana dalam kondisi mental atau psikis yang terganggu. Pada Pasal 38 KUHP mengatur tentang kemungkinan pengurangan pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan mental, yaitu "setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan disabilitas mental atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya atau dikenai tindakan." Sedangkan Pasal 39 KUHP lebih tegas lagi, menyebutkan bahwa "seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan disabilitas mental yang kambuh atau mengalami gangguan psikotik, atau disabilitas intelektual dengan derajat sedang atau berat, tidak dapat dijatuhi pidana. Sebagai gantinya, orang tersebut dapat dikenakan tindakan, seperti dimasukkan ke

⁵⁹ Muhammad Dwi Rafky. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyandang Dissociative Identity Disorder. *Jurnal UNJA Journal of LegalStudies*. 1(1). Hlm. 322

rumah sakit jiwa.” meskipun dikatakan pelaku tersebut dapat dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa tidak disebutkan berapa lama pelaku tersebut berada di rumah sakit jiwa tidak sama dengan KUHP lama mengenai Pertanggungjawaban pidana pelaku sudah menegaskan bahwa hakim dapat memasukkan pelaku dengan gangguan kejiwaan ke rumah sakit jiwa selama 1 tahun masa percobaan, tapi saya berharap dari KUHP baru tersebut mengenai Pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan kejiwaan yang akan diberlakukan di tahun 2026 bisa memberikan penerapan yang baik dalam praktiknya di berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan di Indonesia dengan memikirkan pelaku dan juga hak korbannya.

Karena itu saya juga berharap kepada pemerintah dalam hal menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai untuk pelaku dengan gangguan kejiwaan tersebut mendapatkan penanganan yang baik dan bisa memulihkan kesehatan mental pelaku sehingga pelaku tersebut tidak akan mengulang perbuatannya yang akan merugikan atau melukai orang terdekatnya ataupun masyarakat yang berada di lingkungannya.

C. Analisis Kasus pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan menurut KUHP lama dan KUHP baru

Ada banyak kasus yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan di Indonesia, salah satu kasus penganiayaan yang pelakunya merupakan orang dengan gangguan kejiwaan yaitu kasus yang terjadi di jalan Tinumbu, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada tanggal 24 September 2024. Seorang anak yang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan sabilah parang hingga mengalami luka serius dan harus dibawa ke rumah sakit. Kejadian tersebut sempat viral di media sosial yang direkam oleh warga dan untuk pelakunya sendiri sudah diamankan oleh aparat kepolisian dan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk ditangani lebih lanjut. Menurut informasi dari warga bahwa anak tersebut sudah lama mengalami gangguan kejiwaan, sehingga pelaku sering mengamuk apabila ditegur oleh keluarga.⁶⁰

Kasus penganiayaan tersebut yang pelakunya sudah lama mengalami gangguan kejiwaan, anak tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana karena dalam melakukan perbuatannya pelaku mengalami gangguan kejiwaan yang pada dasarnya pelaku tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya penyakit mental yang mempengaruhi pikirannya dalam melakukan tindak pidana penganiayaan kepada ibu kandungnya sendiri, kecuali

⁶⁰ Andi Sitti Nurfaisah. (29 September 2024). Anak Bacok Ibu Kandung di Makassar Diobservasi Kejiwaan di RS <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7563144/anak-bacok-ibu-kandung-di-makassar-diobservasi-kejiwaan-di-rs>. (Diakses pada tanggal 6 Desember 2024).

jika pelaku penganiayaan tersebut memiliki kesadaran atau niat (menrea) dalam melakukan perbuatannya maka pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya terhadap ibu kandungnya sendiri atau bisa dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pada pasal tersebut mengatakan bahwa “jika seseorang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, ia dapat dipenjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau didenda. Jika penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat, hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara. Jika sampai menyebabkan kematian, hukumannya bisa mencapai 7 tahun penjara. Tindakan yang sengaja merusak kesehatan juga termasuk dalam kategori penganiayaan”.

Dari kasus tersebut pelaku telah melakukan tindak pidana yang serius dan telah menyebabkan korban mengalami luka serius. Meskipun pelaku melakukan perbuatan yang sangat kejam, hukum Indonesia mengatur bahwa apabila pelaku memiliki gangguan jiwa, maka pertanggungjawaban pidana bisa dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan yang tepat untuk pelaku, seperti memasukkannya ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Jika merujuk dalam KUHP Pasal 44 ayat (1) yang menerangkan bahwa “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu penyakit-penyakit tidak dipidana”.

Pasal 44 ayat 2 berbunyi: “jika ternyata perbuatan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya pelaku sebab pertumbuhan jiwanya cacat ataupun terganggu sebab penyakit, maka hakim bisa memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan”.

Namun Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut menunjukkan bahwa pada Pasal 44 KUHP masih belum efektif dalam menangani kasus seperti ini, dalam pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) mengatakan jika pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya maka hakim dapat memerintahkan pelaku tersebut untuk di masukkan ke rumah sakit jiwa selama 1 tahun masa percobaan. Meskipun Pasal 44 KUHP mengatur bahwa pelaku penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dapat diperlakukan dengan rehabilitasi, pemberian hukuman pidana tetap dihindari, namun dalam praktiknya, masa percobaan selama satu tahun tidaklah cukup untuk memastikan pemulihan pelaku.

Jika hakim hanya memerintahkan pelaku tersebut untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa hanya dalam kurung waktu paling lama 1 tahun, belum efektif menurut penulis karena dalam batas waktu percobaan tersebut kita tidak tau apakah dalam 1 tahun masa percobaan bisa membuat pelaku sembuh atau tidak dari penyakitnya. seharusnya pasal yang mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan bisa lebih efektif lagi dalam

masalah penanganan dan lebih mengfokuskan lagi pada pemulihan pelaku dengan memfasilitasi sistem rehabilitasi yang memadai untuk pelaku dengan gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana, untuk memastikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan atau Tindakan yang akan merugikan Masyarakat kedepannya.

Begitupun dengan korbannya yang harus tetap membutuhkan keadilan atas perbuatan pelaku. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan tindak pidana dalam kondisi gangguan jiwa tidak dikenakan sanksi pidana, melainkan diberikan perawatan medis yang sesuai dan diperlukan pengaturan yang lebih efektif dalam menangani pelaku penganiayaan dengan gangguan jiwa, yang tidak hanya mengandalkan waktu percobaan tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi medis yang berkelanjutan dan efektif.

Tetapi Sampai saat ini KUHP belum mengatur sedetail itu, KUHP masih sangat Hitam putih dalam memandang perkara seperti ini. Adapun pengaturan baru yang mengatur tentang pertanggung jawaban pelaku yang mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan ada pada UU No.1 Tahun 2023 pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa seseorang yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan tidak dapat di pidana tetapi dapat dikenai Tindakan seperti di masukkan kedalam rumah sakit jiwa. Meskipun pada KUHP baru tidak menjelaskan atau menyebutkan berapa lama pelaku di masukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk di

lakukan penanganan tidak seperti KUHP lama yaitu pada pasal 44 KUHP yang sudah menyebutkan bahwa pelaku dengan gangguan kejiwaan tidak dapat di pidana tetapi hakim dapat memerintahkan pelaku tersebut di masukkan ke rumah sakit jiwa selama 1 tahun masa percobaan.

Dalam penanganannya pasal-pasal tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perhatian kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dengan gangguan kejiwaan dari kasus sebelumnya yang tidak sepenuhnya dapat bertanggung jawab atas perbuatannya karena gangguan mental yang mereka alami. Pasal-pasal ini membuka ruang bagi penanganan yang lebih fleksibel bagi pelaku dengan gangguan jiwa, memungkinkan hakim untuk menilai apakah pelaku dapat dipidana atau justru memerlukan perawatan medis. Dalam beberapa kasus, pasal ini memberikan dasar bagi pengurangan pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa, yang berarti bahwa pelaku dapat dihukum lebih ringan atau bahkan dibebaskan dari hukuman pidana dengan pemberian tindakan medis.

Penentuan gangguan jiwa yang terjadi pada pelaku, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta penanganan yang tidak maksimal, yang akhirnya berdampak pada penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku bisa membuat implementasi pasal ini kurang efektif. Dalam hal ini, perlu adanya pendalaman lebih lanjut mengenai bagaimana para hakim memutuskan suatu kasus dengan

melibatkan pertimbangan psikiater atau ahli kejiwaan dalam proses peradilan. Dengan demikian, pasal ini diharapkan memberikan tindakan rehabilitasi, bukan hukuman pidana, agar pelaku dapat mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisinya.

Pada KUHP baru Penulis berharap bahwa Pengesahan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang KUHP ini baru dinyatakan berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yakni tahun 2026. KUHP ini khususnya pada pasal 38 dan 39 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan kejiwaan diharapkan bisa menjadi lebih efektif lagi dengan memikirkan kondisi pelaku dan keadilan korbannya dalam kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan jiwa, penegakan hukum perlu lebih memperhatikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pemulihan bagi pelaku. Dengan itu Kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas aturan yang ada untuk memastikan bahwa pelaku yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan penanganan yang tepat.

Sistem rehabilitasi medis yang lebih efektif harus menjadi bagian integral dari pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan yang melibatkan gangguan jiwa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya mendapatkan perawatan yang memadai, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari potensi

pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan dengan gangguan jiwa di Indonesia didasarkan pada prinsip kesadaran (*mens rea*), di mana pelaku dengan gangguan jiwa bisa dibebaskan dari pidana dan menjalani rehabilitasi medis menurut pasal 44 KUHP. Masa percobaan satu tahun untuk rehabilitasi dianggap belum efektif, sehingga dibutuhkan sistem rehabilitasi yang lebih komprehensif. Dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023 yang berlaku pada 2026, diharapkan pengaturan pidana lebih seimbang antara hak korban dan pemulihan pelaku. Hukum pidana Indonesia perlu lebih fokus pada rehabilitasi dan perawatan medis agar keadilan tetap terjaga dan mencegah pengulangan tindak pidana.
2. Implikasi dari ketentuan Pasal 38 dan 39 UU No.1 Tahun 2023 adalah Upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan, namun tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi perlu mendapat perhatian lebih dengan peraturan yang lebih spesifik dari peraturan hukum sebelumnya mengenai pelaku dengan gangguan kejiwaan untuk memastikan perawatan yang tepat bagi pelaku tanpa mengabaikan hak korban.

B. Saran

1. Perlu ada peraturan yang lebih spesifik mengenai rehabilitasi pelaku gangguan jiwa, termasuk penyesuaian masa percobaan satu tahun dalam Pasal 44 KUHP agar sesuai dengan kebutuhan medis. Pemerintah juga harus meningkatkan fasilitas rehabilitasi dan memastikan penilaian medis yang lebih akurat. Meskipun pelaku gangguan jiwa tidak dipidana, hak korban harus tetap terlindungi. KUHP yang baru diharapkan lebih rinci mengatur rehabilitasi pelaku dan perlindungan korban, untuk memastikan kebijakan berjalan adil bagi semua pihak. Dengan ini, diharapkan hukum Indonesia dapat menangani kasus-kasus tindak pidana dengan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas rehabilitasi kesehatan jiwa, memberikan pendidikan dan pelatihan khusus bagi penegak hukum terkait penanganan pelaku gangguan jiwa, serta mengeluarkan peraturan lanjutan yang lebih spesifik untuk mendukung implementasi KUHP baru.

DAFTAR PUSTAKA

AL QUR'AN:

Muhammad. (n.d.). Hadis Riwayat An Nasa'l. Diakses dari <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2022/04/27/materi-fikih-oleh-dr-c-tgk-bustamam-usman-shi-ma/> pada tanggal 27 Januari 2025.

BUKU:

Ahmad, K., & Khaedhir K, A. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Bahari, K., Widiani, E., & Prabowo, R. Y. (2024). Deteksi Dini Gangguan Jiwa: Konsep & Aplikasinya Berbasis Android. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.

Chazawi, A. (2007). Pelajaran Hukum Pidana 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Chazawi, A. (2011). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Farid, Z. A. (2018). Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Krismiarsi. (2018). Sistem Pertanggung jawaban Pidana Individual. Semarang: Pustaka Magister.

Masdiana, E., dkk. (2024). Keperawatan Jiwa. Jawa Tengah: PT Media Pustaka Indo.

Rusianto, A. (2016). Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta: Kencana.

Thalib, H. H., dkk. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Gowa: Jariah

Publishing.

JURNAL:

Atika, K. H., Alfalachu, I., & Yogi, P. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan. *Borobudur Law Review*, 3(1), 46-53.

Budhiartie, A., Siregar, E., & Rafky, M. D. (2022). Implikasi Hukum Kesehatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Identitas Disosiatif. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(2), 142-153.

Darmawan, A., Fauziah, B. P., & Putri, N. D. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa. *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakata*, 3(2), 1-10.

Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257-264.

Darwis, A., Kamal, M., & Sutiawati. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 734.

Ekoyusmario, M., Humaerah, H., & Djanggih, H. (2020). Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Polres Enrekang. *Journal of Lex Generalis*

(JLS), 1(4), 490-501.

Fitri, Z. Y. (2023). Orang Dengan Gangguan Jiwa: Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Konstelasi Hukum Pidana Nasional. *Jurnal ensiklopediaku*, 5(4), 19-26.

Hasanudin, D., Toule, E. R. M., & Saimima, J. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Penganiayaan. *Jurnal PATTIMURA Law Study Review*, 2(1), 39-53.

Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal JUSTISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG*, 9(3), 326-343.

Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Jurnal Binamulia Hukum*, 12(2), 263-275.

Ismail, M. W. (2020). Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa. *Wal'afiat Hospital Journal: Jurnal Nakes Rumah Sakit*, 1(1), 2722-9017.

Jelita, K. J., & Romaida, H. R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Bipolar Disorder dalam Menghapus Unsur Kesalahan Pidana. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 2064-2074.

Lidya, E. S., & Santoso, I. (2022). Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa. *Journal Of Social Science Reserch*, 2(1), 169-177.

Muljohadi, A., & Fathiyah. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana oleh

- Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal of Islamic Law*, 1(1), 14-22.
- Ndapabehar, E. U., & Rahaditya, R. (2023). Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Unes Law Review*, 5(4), 3141-3153.
- Pranama, B., Saputri, A. M. W., & Nurdiyanto, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana Penganiayaan. *Jurnal Bedah Hukum, Universitas Boyolali*, 7(2), 159-169.
- Putri, F. A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengidap Gangguan Kejiwaan Menurut Pasal 44 KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwa*, 1(3), 1-15.
- Pradea, R., Haryadi, & Arfa, N. (2024). Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana: Bagaimana Aturan Hukum Pidananya? *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 5(1), 6.
- Parengkuan, F. V. F., Rimbing, N., & Turangan, D. D. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 10(4), 101-110.
- Rachel, M. J. (2019). Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 8(5), 36-43.
- Rafky, M. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku

- Penganiayaan Penyandang Dissociative Identity Disorder. *Jurnal UNJA Journal of Legal Studies*, 1(1), 307-326.
- Raharjo, A. S. (2024). Studi Kasus Perilaku Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 302-309.
- Sagara, P. W., Dewi, S. L. A. A., & Suryani, L. P. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 118-124.
- Teja, K. J., & Suryawan, R. (2021). Kebijakan Kriminal Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(1), 36-54.
- Triana, O. Y. A. (2019). Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-orientasi Dan Re-evaluasi Menuju Reformulasi). *Jurnal VeJ*, 5(2), 352-373.
- Triandy, G. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana yang Mengalami Gangguan jiwa. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 450-458.
- Umam, F. C., & Tri, W. S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penguntit Yang Memiliki Gangguan Kejiwaa. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(5), 823-834.
- Wati, N. A., & Akhmad, F. S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan

Pengadilan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010. Jurnal Law, Development & Justice Review, 7(3), 250-269.

Wayan, D. S., Nahak, S., & Nyoman, G. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak. Jurnal Analogi Hukum, 1(1), 93-98.

INTERNET:

Dwi, J. D. (9 Mei 2023). Apakah Orang Gila Bisa Dipidana? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2025

Nugraha, R. (19 juni 2024). Kesehatan Mental di Indonesia Tahun 2024: Antara Tantangan dan Harapan. <https://www.kompasiana.com/rifky15/6672b8a2c925c4791a738562/kesehatan-mental-di-indonesia-tahun-2024-antara-tantangan-dan-harapan> (diakses pada tanggal 21 november 2024).

Sitti, N. A. (29 September 2024). Anak Bacok Ibu Kandung di Makassar Diobservasi Kejiwaan di RS <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7563144/anak-bacok-ibu-kandung-di-makassar-diobservasi-kejiwaan-di-rs>. (Diakses pada tanggal 6 Desember 2024)

Willa, W. (2022,7 Juni). Jenis-jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumannya. JDIH kabupaten Sukoharjo. Diakses pada tanggal 16 November 2024.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perubahan dari

Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).